



**P E N E T A P A N**

**Nomor 13/ Pdt.P/ 2019/ PN.Lbj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**Priska Skolastika Da Phantos Geong**, Lahir di Manggarai-Flores, tanggal 06 November 1979, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kaper, RT 010/ RW 005, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 9 Agustus 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2019/ PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Gabriel Geong Pampung dan Maria Mael telah menikah secara sah di Ujung Pandang, tanggal 30 Oktober 1976 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 413, tanggal 30 Oktober 1976;
2. Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - Julianus Silvano Da Phantos Geong, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 09 November 1977 sebagaimana Akta Kelahiran No. 1071/A, tanggal 24 November 1977;
  - Priska Skolastika Da Phantos Geong, perempuan, lahir di Manggarai-Flores, tanggal 06 November 1979 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1304/1980, tanggal 16 Mei 1980 (Pemohon);
  - Godefridus Dionisus Da Phantos Geong, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 07 November 1981 sebagaimana Akta Kelahiran No. 1199/A, tanggal 07 Desember 1981;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kresensiana Victoria Da Phantos Geong, perempuan, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Mei 1984 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.67/DISP/A/CS/1991, tanggal 19 Maret 1991;
3. Bahwa saat ini orang tua Pemohon telah meninggal dunia yaitu:
  - Gabriel Geong Pampung, di RS Siloam Labuan Bajo pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian, Nomor 5315-KM-09022019-0001, tanggal 09 Februari 2019;
  - Maria Mael, di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 28 Juli 2011 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal, Nomor Register : 1306/IPJ-RSWS/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011;selain itu anak keempat dari orang tua Pemohon yang bernama Kresensiana Victoria Da Phantos Geong pun telah meninggal dunia di Rumah Sakit Stella Maris Makassar pada tanggal 27 Mei 1997 sebagaimana Surat Keterangan, Nomor : 1569.DIR.SM. VI.2019, tanggal 10 Juni 2019;
4. Bahwa oleh karena orang tua Pemohon dan anak keempat dari orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia maka saat anak-anak yang bernama Julianus Silvano Da Phantos Geong, Priska Skolastika Da Phantos Geong dan Godefridus Dionisus Da Phantos Geong adalah ahli waris yang sah dari orang tua Pemohon;
5. Bahwa sejak tahun 1999 anak pertama dari orang tua Pemohon yang bernama Julianus Silvano Da Phantos Geong mengalami sakit gangguan kejiwaan sebagaimana Surat Keterangan Sakit No.RSUD.K/441.6/3887/VII/2019, tanggal 2019 sehingga tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya sendiri;
6. Bahwa sejak orang tua Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Julianus Silvano Da Phantos Geong tinggal di rumah Pemohon dan Pemohon yang merawat dan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anak tersebut;
7. Bahwa semasa hidup orang tua Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 21345/Kel. Balla Parang, tanggal 11 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 01390/Balla Parang/2015, tanggal 13 Maret 2015 atas nama Gabriel Geong Pampung;
8. Bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai perawatan dan kebutuhan sehari-hari dari anak yang bernama Julianus

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvano Da Phantos Geong sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

9. Bahwa oleh karena anak yang bernama Julianus Silvano Da Phantos Geong sedang mengalami sakit sehingga tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya sendiri maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan izin agar Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak tersebut melakukan perbuatan hukum menjual harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;
10. Bahwa anak yang bernama Godefridus Dionisus Da Phantos Geong pun tidak keberatan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan izin agar Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak tersebut melakukan perbuatan hukum menjual harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo jo. Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Julianus Silvano Da Phantos Geong, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 09 November 1977 sebagaimana Akta Kelahiran No. 1071/A, tanggal 24 November 1977;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta peninggalan orang tua Pemohon berupa sebidang tanah seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 21345/Kel. Balla Parang, tanggal 11 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 01390/Balla Parang/2015, tanggal 13 Maret 2015 atas nama Gabriel Geong Pampung;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan mohon mencabut permohonannya sebagaimana surat tertanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Lbj dari register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN Lbj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN Lbj dari register perkara berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh I Gede Susila Guna Yasa, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Lbj tanggal 9 Agustus 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustina Adelheid Alo, A.Md.,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan	.....	Rp. 185.000,-
4. Redaksi	.....	Rp. 10.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);